

PENETAPAN – RELAWAN DEMOKRASI – PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KPU BULUKUMBA NO 34/PP.03.1-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Program relawan demokrasi yang merupakan gerakansosial yang dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hakpilihnya. Program relawan demokrasi melibatkan peran serta masyarakat yang seluas – luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya, dan menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sesuai dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2020; PKPU No 10 Tahun 2018.
- Dalam keputusan ini ditetapkan : Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Relawan demokrasi pelaksanaan tugasnya menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 5 Halaman.